

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

www.dpmpstsp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner


No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Sekolah Kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
4. Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner;
5. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya;
6. Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo




Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

PENDAFTARAN PERMOHONAN ONLINE



1. Pemohon login dengan hak aksesnya.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan secara elektronik dan mengunggah persyaratan.
3. Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir permohonan.
4. Berkas dikirimkan ke OPD teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis.
5. Verifikasi persyaratan yang diunggah pemohon sesuai dengan persyaratan.
6. SK Perizinan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas PM dan PTSP, Pemohon mendapat pemberitahuan SK Perizinan dapat dicetak oleh pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo



Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo No 378, Sukoharjo 57521 0271590244

www.dpmpptsp.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pengaduan, melalui:

1. Ruang pengaduan

- a. Kotak saran/pengaduan
- b. Website: dpmpptsp.sukoharjokab.go.id
- c. Email : dpmpptsp@sukoharjokab.go.id
- d. Telepon/ Fax : (0271) 590244

2. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Cek administrasi.
- b. Cek lapangan.
- c. Koordinasi internal /eksternal.
- d. Koordinasi instansi terkait.

3. Responsif pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.